

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 2	/PUU- XVIII - /2020
Hari	: Selasa
Tanggal	: 21 Januari 2020
Jam	: 10.47 WIB

Jakarta, 12 Desember 2019

Nomor : 01/PUU/MK/XII/2019
Lampiran : satu berkas

ASLI

Kepada Yth.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Perihal : Permohonan pengujian materiil pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aristides Verissimo de Sousa Mota

Alamat : Kampung Pabuaran Nomor 60 RT 004 RW 002 Desa Cibanteng,
Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor 16220

Email :

Mobile :

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Bukti P1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P2).

Sebelum melanjutkan kepada uraian mengenai permohonan serta alasan-alasannya, Pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*) sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam:

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang

Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

3. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *"Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang"*, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, *"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Dengan memperhatikan uraian bagian II angka 1 huruf a,b,c, dan d serta angka 2 huruf a,b,c,d, dan e, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 permohonan ini. Dengan status pemohon sebagai warga negara republic Indonesia, maka berdasarkan Pasal 28 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemohon berhak memberikan pendapat secara lisan dan tulisan, khususnya terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemohon pernah mengikuti penataran P4 Pola 28 Jam pada tahun 1988;
- c. Pemohon adalah warga negara Indonesia taat aturan serta membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan;
- d. Pemohon belum pernah membuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan dan belum pernah dihukum penjara;
- e. Pemohon selalu menggunakan hak memilih pada setiap pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil, Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil, Kepala Desa, Anggota DPD RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bogor;
- f. Pemohon aktif dalam kegiatan social masyarakat yaitu melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Keuangan Daerah (LPMKD) yang bergerak dalam memberikan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dan DPRD Daerah;
- g. Pemohon aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup yaitu melalui lembaga Ikatan Ahli Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia (INKALINDO), dan
- h. Pemohon sering diminta menjadi Ahli dalam memberikan keterangan tentang masalah lingkungan hidup pada beberapa kasus persidangan.

III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

A. NORMA MATERIIL

1. *Pasal 7* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:

a. hakim karier :

1. *warga negara Indonesia;*
2. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
3. *berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;*
4. *berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;*
5. *mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;*
6. *berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan*
7. *tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.*

b. nonkarier:

1. *memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5;*
2. *berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;*
3. *berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan*
4. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*

2. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena:

- a. ***meninggal dunia;***
- b. ***telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;***
- c. ***atas permintaan sendiri secara tertulis;***
- d. ***sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau***
- e. ***ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.***

Dari uraian Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dapat dilihat bahwa masa jabatan hakim agung tidak menggunakan system periodisasi.

Bila hakim agung terpilih pada saat berumur 45 tahun sesuai ketentuan Pasal 4 huruf a angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan mengakhiri tugas pada saat berumur 70 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka yang bersangkutan akan menjabat selama 25 tahun.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEBAGAI PENGUJI

1. Pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal ini menjelaskan bahwa :

- yang termasuk warga negara atau mereka tinggal di wilayah negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan yang berlaku di wilayah negara Indonesia.
- Adanya persamaan di dalam hukum menjadikan setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama dan adil oleh negara. Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia, tidak membeda-bedakan serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Prinsip persamaan warga negara di dalam hukum (*equality before of law*) yaitu jaminan atas harkat dan martabat sebagai manusia.

Dengan adanya pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif termasuk presiden dan wakil presiden yaitu lima tahun setiap periode dan maksimal dua periode tanpa adanya pembatasan masa jabatan hakim agung, maka telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan warga negara di dalam hukum (*equality before of law*).

Jika berpegangan kepada prinsip persamaan warga negara di dalam hukum (*equality before of law*) yaitu jaminan atas harkat dan martabat sebagai manusia, Seharusnya masa jabatan hakim agung juga dibatasi yaitu satu periode berdurasi lima tahun dan maksimal hakim agung hanya menjabat selama dua periode (sepuluh tahun).

2. Pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan

bunyi pasal-pasalnya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional.

Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan hakim agung, sebagaimana maka prinsip kepastian hukum menjadi yang diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD Tahun 1945 menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum yang ada tidak bersifat umum karena pada kasus ini telah diabaikan.

3. Pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

Pengertian diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

diskriminasi/dis-kri-mi-na-si/ n pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya);

- kelamin pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin;
- ras anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itulah yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain; rasisme;
- rasial pembedaan sikap dan perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu karena perbedaan warna kulit;
- sosial pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan kedudukan sosialnya;

Adapun pengertian kata diskriminasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- Menurut Fulthoni, et.al, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

- Menurut Theodorson & Theodorson (1979), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut khas seperti ras, suku, agama atau keanggotaan kelas-kelas sosial.
- Menurut Sears, Freedman, dan Peplau (1999), diskriminasi adalah suatu perilaku yang menunjukkan penolakan terhadap individu atau kelompok semata-mata karena keanggotaan seseorang di dalam kelompok.
- Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diskriminasi adalah perilaku dan tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan dalam kategorisasi yang dibuat oleh alam atau masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya

Sedangkan pengertian kata diskriminatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

- **diskriminatif/dis·kri·mi·na·tif/ a bersifat diskriminasi (membeda-bedakan)**

Dengan adanya pembatasan masa jabatan eksekutif dan tidak adanya pembatasan masa jabatan hakim agung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka secara nyata telah terjadi diskriminasi hukum.

Sedangkan kriteria diskriminasi yang disampaikan oleh para ahli telah terpenuhi yaitu :

- Perlakuan tidak adil dan tidak seimbang;
 - Adanya perbedaan kategorisasi.
4. Berdasarkan uraian pada bagian III angka 1 sampai dengan angka 3, maka pemohon menilai bahwa Pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bersifat diskriminatif karena tidak membatasi masa jabatan hakim agung.

5. Walaupun pemohon tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya Pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, tetapi secara moral keberadaan 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tidak dapat diterima karena bertentangan dengan pasal 27, pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Prinsip Ex aequo et bono dapat diterapkan pada kasus ini dimana pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya Pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, majelis yang mulia punya kewenangan untuk memutuskan dengan pertimbangan khusus.

6. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", maka pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, tetapi secara moral keberadaan 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip Ex aequo et bono dapat diterapkan pada kasus ini dimana pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian materiil dengan adanya Pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, majelis yang mulia punya kewenangan untuk memutuskan dengan pertimbangan khusus yaitu bahwa pemohon bertindak untuk kepentingan yang lebih luas dan bukan hanya kepentingan pribadi pemohon atau golongan tertentu (asas netralitas dan non partisan).

7. Jika dianggap bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa dirugikan, misalnya pihak eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota), maka pada kasus ini prinsip tersebut bisa diabaikan karena ada beberapa hal yang menyebabkan para pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan pengujian materiil yaitu :
 - a. Para pihak yang dirugikan secara langsung misalnya pihak eksekutif tidak menyadari bahwa telah terjadi perlakuan hukum yang sifatnya diskriminatif yaitu masa jabatan eksekutif adalah lima tahun setiap periode dan dapat dijabat selama dua periode (sepuluh tahun);
 - b. Para pihak yang dirugikan secara langsung misalnya pihak eksekutif tidak peduli dengan perlakuan yang sifatnya diskriminatif tersebut;
 - c. Para pihak yang dirugikan secara langsung misalnya pihak eksekutif tidak mengetahui tata cara pengajuan permohonan pengujian materiil terhadap perlakuan yang sifatnya diskriminatif tersebut;
8. Pemohon mempunyai tanggungjawab moral untuk melakukan pengujian materiil karena Pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, karena keberadaan pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tidak sejalan dengan pasal 27, pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan materi yang pernah Pemohon terima ketika mengikuti penataran P4 pola 28 pada tahun 1988, maka semua undang-undang yang dihasilkan harus dijiwai dan diliputi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjiwai dan meliputi seluruh Undang-Undang Yang Dihasilkan. Jika ada produk undang-undang yang tidak dijiwai dan diliputi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., maka produk undang-undang tersebut harus dibatalkan. Secara skematis, pola tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Pola Hubungan Antara Undang Undang Dasar Tahun 1945 Dengan Undang-Undang

Jika pelanggaran ini dibiarkan oleh majelis yang mulia dengan alasan bahwa kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) lemah/tidak memenuhi syarat, pemohon khawatir bahwa ke depan Pemerintah bersama DPR akan terus menghasilkan undang-undang yang tidak dijiwai dan diliputi oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak ada orang yang mau peduli karena terkendala dengan syarat bahwa pemohon dalam pengujian materiil undang-undang harus mengalami kerugian secara langsung.

Konsep kerugian secara langsung pemohon harusnya hanya diberlakukan kepada pemohon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten dan kota.

9. Pemohon berharap bahwa diterimanya permohonan pengujian materiil karena Pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut :

- a. Masa jabatan hakim agung adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode sehingga masa jabatan hakim agung maksimal adalah sepuluh tahun;
- b. Untuk hakim agung telah bertugas lebih dari sepuluh tahun, maka terhitung dikeluarkannya putusan ini harus berhenti dari jabatannya;
- c. Untuk hakim agung telah bertugas lebih dari lima tahun tetapi kurang dari sepuluh tahun, maka masa tugas yang bersangkutan akan berakhir ketika telah mencapai sepuluh tahun, dan
- d. Untuk hakim agung yang bertugas kurang dari lima tahun, maka masa jabatannya adalah lima tahun dan pada saat masa jabatannya berakhir yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi hakim agung


IV. PETITUM

Berdasarkan uraian secara menyeluruh terhadap **Kewenangan Mahkamah Konstitusi (I)**, **Kedudukan Hukum Pemohon (II)**, serta **Alasan – Alasan Permohonan (III)**, sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan jelas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan pasal 7 dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara
aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat kami



Aristides Verissimo de Sousa Mota
Pemohon